



P U T U S A N
Nomor : 025-K/PM.II-09/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG SETIAWAN.
Pangkat / Nrp : Serda / 21090050390788.
Jabatan : Ba Korem 061 / SK.
Kesatuan : Korem 061 / SK.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 23 Juli 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jayasari Rt.01/05 Kel. Rangga Mekar Kec. Bogor Selatan
Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 061/SK selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasar kan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/IX/2013 tanggal 27 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK.I Nomor : Kep/36/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan dibebaskan pada tanggal 17 November 2013 berdasarkan Skep Nomor : Kep/42/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari Danrem 061/SK selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-38/A-38/ XI/2013 tanggal November 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
II-09/I/2014 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/251/K/AD/ tanggal 29 Januari 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/251/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Serda Agung Setiawan Nrp. 21090050390788, yang ditandatangani oleh Letkol Inf Masrief Nrp. 1910034741168 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dari Danrem 061/SK Nomor : B/327/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Agung Setiawan, Serda Nrp. 21090050390788, Ba Korem 061/SK telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai tanggal 25 September 2013 dan sampai dengan saat ini prajurit tersebut belum kembali ke Satuan Korem 061/SK, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung mengadili Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013, setidaknya dalam tahun 2013 di Ma Korem 061/Sk, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Korem 061/Sk dengan pangkat Serda Nrp. 21090050390778.
- b. Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya karena takut menghadapi proses persidangan dalam perkara tindak pidana asusila dan diajukan proses pemecatan oleh kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya berada dirumah saudara di Purworejo dengan kegiatan bercocok tanam.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atas atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Proovost kesatuan an. Koptu Pudji Harto (Saksi-3) kemudian dibawa ke Korem 061/SK dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id 25 September 2013 atau selama ± 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

h. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2011 sesuai putusan Nomor : PUT/261-K/PM.II-09/AD/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, potah oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Desersi, pada tahun 2012 sesuai putusan Nomor : PUT/102-K/PM.II-09/AD/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potah oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Desersi, selain itu Terdakwa juga melakukan tindak pidana asusila yang perkaranya masih dalam proses persidangan.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : YADI SUPRIYADI.
Pangkat/Nrp. : Pelda / 21930009041171.
Jabatan : Bati Binkomsos Siter.
Kesatuan : Korem 061/Sk.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 11 November

1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Cilebut Kec. Tanah Sareal Kota

Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak satu tahun yang lalu sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi Terdakwa sering datang terlambat ke kesatuan dan hari-hari berikutnya sering tidak masuk dinas tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon ataupun surat dan tidak pernah memberikan kabar kepada rekan-rekan di kesatuan.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas perang maupun operasi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dikarenakan mempunyai banyak masalah diantaranya Terdakwa sedang menghadapi sidang kasus asusila.

Saksi-II : Nama lengkap : AAN RUSTIAWAN.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21060088790286.
Jabatan : Babinwanwil Siter.
Kesatuan : Korem 061/SK.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 9 Februari 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pabuaran Pasantren Rt.01/06
Kec. Tanah Sareal Kota
Bogor

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Septem ber 2011 saat Saksi pindah tugas ke Korem 061/SK, kenal dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sebelum melakukan desersi Terdakwa sering tidak masuk dinas dengan alasan sakit, ijin dan pada awal bulan Februari Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kasi untuk mencari Terdakwa kerumahnya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada bulan September 2013 ada pemberitahuan jika Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon ataupun melalui surat begitupun tidak pernah memberikan kabar kepada rekan-rekan di kesatuan karena sepengetahuan Saksi HP milik Terdakwa telah dijual sebelum Terdakwa melakukan desersi .



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pihak satuan khususnya Staf Teritorial telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas perang maupun operasi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum perkara yang disidang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila dan pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi sebanyak 2 (dua) kali.

Saksi-III : Nama lengkap : PUDJI HARTO.
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31940247780272.
Jabatan : Ta Provoost Kimarem.
Kesatuan : Korem 061/Sk.
Tempat dan tanggal lahir : Pematang, 1 Februari 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel. Semplak Kec. Bogor Barat

Kota Bogor.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat sama-sama dinas di Yonif 315/Grd dan Terdakwa menjabat sebagai Danru di Kompi A, namun karena Terdakwa pada tahun 2010 sakit sehingga Terdakwa dipindahkan ke Korem 061/Sk dan pada tahun 2012 Saksi juga dipindahkan ke Korem 061/Sk sehingga kembali bertugas dengan Terdakwa, kenal dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi setelah mendapatkan informasi dari para atasan bahwa Terdakwa telah melakukan desersi sejak tanggal 2 Februari 2013 dan pada tanggal 25 September 2013, Saksi diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Pomdam III/Slw dibawah pimpinan Letda Inf Rahmat selaku Pa Anev Tim Intel Korem 061/Sk.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada satuan baik melalui telpon maupun melalui surat.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi maupun tugas militer.
6. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa sampai melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan tmt 2 Februari 2013 Terdakwa sudah tidak menerima hak-hak dari Negara seperti gaji dan hak-hak lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, dan sesuai Surat Danrem 061/SK Nomor : B/327/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 2 Februari 2013 sampai tanggal 25 September 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

Surat :
- 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Serda Agung Setiawan Nrp. 21090050390788, yang ditandatangani oleh Letkol Inf Masrief Nrp. 1910034741168.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Korem 061/Sk dengan pangkat Serda Nrp. 21090050390778.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 Feburari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya karena takut menghadapi proses persidangan dalam perkara tindak pidana asusila dan diajukan proses pemecatan oleh kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya berada dirumah saudara di Purworejo dengan kegiatan bercocok tanam.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atas atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Proovost kesatuan an. Koptu Pudji Harto (Saksi-3) kemudian dibawa ke Korem 061/SK dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 atau selama ± 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2011 sesuai putusan Nomor : PUT/261-K/PM.II-09/AD/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20- (dua puluh) hari, potah oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Desersi, pada tahun 2012 sesuai putusan Nomor : PUT/102-K/PM.II-09/AD/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potah oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Desersi, selain itu Terdakwa juga melakukan tindak pidana asusila yang perkaranya masih dalam proses persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbang kan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Agung Setiawan, Pangkat Serda dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Korem 061/SK dengan pangkat Serda dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekeledaran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai tanggal 25 September 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat dari Danrem 061/SK Nomor : B/237/IV/2014 tanggal 11 April 2014 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Korem 061 / SK harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal tanggal 2 Februari 2013 sampai tanggal 25 September 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *Dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Korem 061/SK sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai tanggal 25 September 2013 atau kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa mengenai unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diproses oleh Dilmil dengan hukuman pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari pottah sesuai Keputusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/261-K/MM II-09/III/2011 tanggal 1 Maret 2012 dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Poncol Cimahi.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diproses oleh Dilmil dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan pottah sesuai Keputusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/102-K/PM II-09/AD/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Pencil Cimahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa sebagai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah apalagi sebelumnya terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai tanggal 25 September 2013 atau 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
 2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
 3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
 3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Absensi atas nama Serda Agung Setiawan Nrp. 21090050390788, yang ditandatangani oleh Letkol Inf Masrief Nrp. 1910034741168.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUNG SETIAWAN, SERDA NRP. 2109005039-0788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Serda Agung Setiawan Nrp. 21090050390788, yang ditandatangani oleh Letkol Inf Masrief Nrp. 1910034741168.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin S.H.,M.H Letnan Kolonel Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, S.H Mayor Sus Nrp. 524425, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk Nrp. 2920087781171 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

**Mirtusin S.H.,M.H
Letnan Kolonel Sus Nrp. 520881**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Sukardiyono, S.H
A.Md., S.H
Mayor Chk Nrp. 591675
11990019321274**

HAKIM ANGGOTA II



Ttd

**Yudi Pranoto Atmojo,
Mayor Chk Nrp.**

PANITERA

Ttd



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)